



PUTUSAN
Nomor: 17/Pid.B/2014/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	SUBAGIO HOHAKAY alias GIO;
Tempat Lahir	:	Tobelo;
Umur/Tanggal Lahir	:	37 tahun/ 26 Agustus 1976;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	PNS (Satpol PP Pemda Halut);

Terdakwa telah ditahan di berdsarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik tanggal 04 Januari 2014 Nomor: SP-Han/05/I/2014/Reskrim sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2014 Nomor: B-94/S.2.12/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014;-----

3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku telah bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Telah mendengar tanggapan yang disampaikan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;-----

Bahwa terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Desa Wari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi STINKI yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO mendapat informasi dari HILDA KARMIITE bahwa anak perempuan SUBAGIO HOHAKAY alias GIO yang bernama SOFIA LERONA HOHAKAY telah ditahan oleh saksi STINKI yang baru berumur 15 (lima belas) tahun, mendengar berita tersebut terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO bersama istri (DESY FELSIANA YOHANES) dan CARLES TERNATE (DPO) pergi menuju ke rumah saksi STINKI, istri terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO langsung bertanya kepada saksi STINKI "mana Sofia" dijawab saksi STINKI "saya tidak tahu" kemudian terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO mendekati saksi STINKI sambil berkata "oh ini yang bernama Stinki" selanjutnya terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO meninju saksi STINKI dari depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kanan kemudian terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO menampar ke arah pipi kanan saksi STINKI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri setelah itu terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO menarik kerah baju saksi STINKI dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sementara tangan kanan terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO mencekik leher saksi STINKI lalu mendorong saksi STINKI ke arah tembok rumah sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi STINKI terjatuh, kemudian CARLES TERNATE (DPO) menampar ke arah pipi kiri saksi STINKI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dilanjutkan dengan menampar pipi kanan saksi STINKI dengan menggunakan tangn kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi STINKI mengalami luka-luka sebagaimana Visu, et Repertum Nomor: VER/049/44/2014 tanggal 12 Jnauari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvani G. Hangewa dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo;

Hasil Pemeriksaan:

- terdapat luka lecet di kepala atas sebelah kiri koma luka lecet ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter titik;
- terdapat luka lecet di dahi sebelah kanan koma lecet ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter koma warna kemerahan titik;
- terdapat luka di pipi sebelah kanan koma lecet ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter koma warna kemerahan titik;
- terdapat luka-luka lecet di dada kiri koma masing-masing ukuran tujuh centimeter kali nol koma tiga centimeter dan tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter koma warna kemerahan titik;

Kesimpulan : Penderita mengalami trauma benda tumpul titik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi STINKI, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Desa Wari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa memukul Saksi;-----
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa bersama istrinya dan 1 (satu) orang teman terdakwa datang ke rumah saksi untuk menanyakan keberadaan anak terdakwa yang bernama Sofia, dan Saksi menjawab tidak mengetahui keberadaan Sofia, lalu Terdakwa dengan kepalan tangan kanannya meninju Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri, setelah itu Terdakwa menarik kerah baju Saksi dan mendorong Saksi ke arah dinding rumah saksi sehingga Saksi terjatuh;-----
- Bahwa saat kejadian ibu Saksi yaitu saksi FONY RORINTULUS berusaha membantu Saksi tetapi dihadang oleh Terdakwa dengan menarik rambut ibu saksi;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada pipi kanan, kepala dan dada;-----
- Bahwa Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi, dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FONY RORINTULUS alias FONY, memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Desa Wari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa memukul anak saksi yang bernama STINKI;-----
 - Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa bersama istrinya dan 1 (satu) orang teman terdakwa datang ke rumah saksi untuk menanyakan keberadaan anak terdakwa yang bernama Sofia, dan saksi STINKI menjawab tidak mengetahui keberadaan Sofia, lalu Terdakwa dengan kepala tangan kanannya meninju saksi STINKI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menampar pipi kanan saksi STINKI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri, setelah itu Terdakwa menarik kerah baju saksi STINKI dan mendorong saksi STINKI ke arah dinding rumah saksi sehingga saksi STINKI terjatuh;-----
 - Bahwa saat itu Saksi berada ditempat kejadian, dan Saksi berusaha membantu saksi STINKI tapi dihalangi oleh Terdakwa dengan cara menarik rambut Saksi;---
 - Bahwa setelah memukul saksi STINKI, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi STINKI mengalami luka pada pipi kanan, kepala dan dada;-----
 - Bahwa Terdakwa memberikan bantuan pengobatan saksi STINKI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keluarga saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;-----
3. Saksi JEISI ASSA alias JESSI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Desa Wari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa memukul anak saksi yang bernama STINKI;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi STINKI tersebut;-----
- Bahwa sebelum kedatangan Terdakwa ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT kondisi saksi STINKI baik-baik saja tanpa ada luka ataupun sakit, namun setelah kedatangan Terdakwa tersebut saksi STINKIA mengalami luka pada pipi kanan, kepala dan bagian dadanya;--
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan pengobatan saksi STINKI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keluarga saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum et Repertum Nomor: VER/049/44/2014 tanggal 12 Januari 2014 atas nama STINKI ASSA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvani G. Hangewa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 414/Mhs/1998 atas nama STINKI yang lahir di Tondano pada tanggal 10 Mei 1998;
- Surat Pernyataan Damai tertanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi FONNI RORINTULUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Saksi STINKI di Desa Wari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara Terdakwa memukul saksi STINKI;-----
- Bahwa kejadiannya saat Terdakwa bersama isteri terdakwa dan 1 (satu) orang teman terdakwa mendatangi rumah saksi STINKI dengan maksud mencari anak Terdakwa bernama Sofia yang merupakan teman sekolah saksi STINKI;-----
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi STINKI dimana Sofia, dan saksi STINKI menjawab bahwa Sofia sudah pulang dari tadi, mendengar hal itu Terdakwa lalu meninju saksi STINKI sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan terdakwa, kemudian menampar pipi kanan saksi STINKI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik kerah baju saksi STINKI dan mendorong saksi STINKI ke arah dinding rumah saksi sehingga saksi STINKI terjatuh;-----
- Bahwa saksi juga sempat menarik rambut saksi FONY RORINTULUS;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi STINKI mengalami sakit;----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan sudah meminta maaf kepada saksi STINKI;-----
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan pengobatan kepada saksi STINKI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa diperhadapkan ke persidangan akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi STINKI (korban) pada hari hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah korban di Desa Wari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa benar kejadian bermula saat Terdakwa bersama istrinya dan 1 (satu) orang teman terdakwa mendatangi rumah korban untuk menanyakan keberadaan anak terdakwa yang bernama Sofia, dan dijawab oleh korban bahwa tidak mengetahui keberadaan Sofia, Sofia sudah pulang;-----
- Bahwa benar mendengar jawaban dari korban tersebut, Terdakwa lalu meninju korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan terdakwa, kemudian menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik kerah baju korban dan mendorong korban ke arah dinding rumah saksi sehingga korban terjatuh;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka lecet pada bagian kepala, pipi dan dadanya;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);-----
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban telah ada kesepakatan perdamaian;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan;
3. Unsur terhadap anak;

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*” sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah terdakwa SUBAGIO HOHAKAY alias GIO yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;---

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sengaja menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi STINKI (korban) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah korban di Desa Wari Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, kejadian bermula saat Terdakwa bersama istrinya dan 1 (satu) orang teman terdakwa mendatangi rumah korban untuk menanyakan keberadaan anak terdakwa yang bernama Sofia, dan dijawab oleh korban bahwa tidak mengetahui keberadaan Sofia, Sofia sudah pulang;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban dari korban tersebut, Terdakwa lalu meninju korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan terdakwa, kemudian menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kiri terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik kerah baju korban dan mendorong korban ke arah dinding rumah saksi sehingga korban terjatuh;-----

Menimbang, bahwa Visum et Repertum Nomor: VER/049/44/2014 tanggal 12 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silvani G. Hangewa dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap STINKI ASSA, yang mana pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di kepala atas sebelah kiri, luka lecet di dahi sebelah kanan, luka di pipi sebelah kanan, dan luka lecet di dada kiri akibat trauma benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa Terdakwa telah sengaja untuk melakukan pemukulan terhadap korban, yang mana saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar dan Terdakwa dapat mengetahui apa akibat yang dapat ditimbulkan bagi korban atas tindakan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "melakukan kekerasan" telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur terhadap anak:-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa saksi korban STINKI saat mendapat pemukulan dari Terdakwa yaitu hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 masih berusia 15 tahun sebagaimana dibuktikan dalam foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 414/Mhs/1998 atas nama STINKI yang lahir di Tondano pada tanggal 10 Mei 1998 dan pada saat kejadian tersebut korban STINKI belum pernah terikat dalam perkawinan dengan siapapun, sehingga memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa korban STINKI masih dalam kualifikasi anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “terhadap anak” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, oleh karena selama proses Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapus kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa ancaman hukuman Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, yang mana ancaman hukuman tersebut dapat bersifat kumulatif maupun alternatif;-----

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan korban telah ada kesepakatan perdamaian dan juga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup setimpal dengan perbuatannya, sehingga tidak perlu lagi menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUBAGIO HOHAKAY alias GIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap anak**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBAGIO HOHAKAY alias GIO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (duapuluh) hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2014** oleh kami **HJ. AISA HI MAHMUD, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FAIZAL ALI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **I DEWA GEDE AGUNG M. GAUTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Hj. AISA Hi. MAHMUD, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

FAIZAL ALI, S.H.